

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM *E-FILING* SEBAGAI
UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PENYAMPAIAN
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA MEDAN TIMUR**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh

**NAMA : FEBY ANGELIA SINAGA
NPM : 1705170112
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

M E D A N

2021



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, Pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : FEBY ANGELIA SINAGA
N P M : 1705170112
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN SISTEM E-FILING SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR

Dinyatakan : (B+) *Lulus Dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(HENNY ZURIKA LUBIS, S.E., M.Si)

Penguji II

(NOVI FADHILA, S.E., M.M)

Pembimbing

(Dr. Hj. DAHRANI, S.E., M.Si)

PANITIA UJIAN

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris

(Assoc. Prof. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : FEBY ANGELIA SINAGA

N.P.M : 1705170112

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN SISTEM *E-FILING* SEBAGAI
UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DALAM PENYAMPAIAN SURAT
PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2021

Pembimbing Skripsi

(Dr. Hj. DAHRANI, SE., M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Dr. ZULIA HANUM, SE., M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri BA No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : FEBY ANGELIA SINAGA
Npm : 1705170112
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS PENERAPAN SISTEM E-FILING SEBAGAI UPAYA
MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DALAM PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
(SPT) TAHUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA MEDAN TIMUR

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Memperbaiki latar belakang masalah - Menambahkan teori dasar yang mendukung fenomena - Menambahkan identifikasi masalah	17 Mei 2021	
Bab 2	- Memperbaiki kerangka berfikir - Menggunakan teori penelitian tahun-tahun terbaru	17 Mei 2021	
Bab 3	- Memperbaiki teknik analisis data - Koreksi kata dan kalimat yang salah	17 Mei 2021	
Bab 4	- Memperbaiki Hasil Penelitian - Memperbaiki pembahasan dengan mengkolaborasikan dari fenomena dan hasil penelitian - Menambahkan penjelasan pembahasan yang harus menjawab fenomena	15, 21 September 2021	
Bab 5	- Memperbaiki kesimpulan - Koreksi kata dan kalimat yang salah	15 September 2021	
Daftar Pustaka	Buat daftar pustaka menggunakan Mendeley	4 Oktober 2021	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Acc Sidang Meja Hijau	4 Oktober 2021	

Medan, 5 Oktober 2021

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing

Diketahui Oleh :
Ketua Program Studi

(Dr. ZULIA HANUM, SE., M.Si)

(Dr. Hj. DAHRANI, SE., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : FEBY ANGELIA SINAGA
NPM : 1705170112
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN SISTEM *E-FILING* SEBAGAI UPAYA
MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DALAM PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
(SPT) TAHUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA MEDAN TIMUR.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, November 2021

Yang menyatakan,



[Handwritten Signature]
FEBY ANGELIA SINAGA

ABSTRAK

Analisis Penerapan Sistem *E-Filing* Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

FEBY ANGELIA SINAGA
1705170112

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Sistem *E-Filing* Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Metode Deskriptif yaitu mengumpulkan data yang ada, kemudian di klarifikasi, di analisis sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan kegiatan pengumpulan data dengan cara wawancara dan menyebar kuesioner serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *E-Filing* pada KPP Pratama Medan Timur sudah sesuai dengan ketentuan administrasi perpajakan dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak orang pribadi yang melaksanakan pelaporan SPT Tahunan melalui *E-Filing* meningkat setiap tahun dan memberikan pengaruh positif dalam pelaporan SPT Tahunan. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak yang sejalan dengan meningkatnya jumlah wajib pajak yang lapor SPTnya dengan sistem *E-Filing*. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan sistem *E-Filing*.

Kata Kunci : Sistem *E-Filing*, SPT Tahunan, Kepatuhan Wajib Pajak

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr, Wb

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, keselamatan, dan kelapangan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyusun skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi, pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.. Skripsi ini berjudul “**Analisis Penerapan Sistem *E-Filing* Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur**”.

Dalam menulis skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan buku – buku serta sumber informasi yang relevan. Namun, berkat bantuan dan motivasi baik dosen, teman – teman, serta keluarga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebaik mungkin, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada kedua orang tuaku tersayang Ayahanda Sahat Richard Sinaga dan Ibunda Dra. Sri Sunarti Simatupang yang paling hebat yang telah

mendidik dan membimbing penulis dengan kasih sayang serta memberikan dorongan moril, materil, dan spiritual. Terima kasih atas perhatian dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis.

Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada nama – nama di bawah ini :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara..
2. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera.
3. Bapak Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan Dosen Penasehat Akademik Kelas Akuntansi C pagi stambuk 2017 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar, SE, M.Si., Ak., CA., CPA selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dr. Hj. Dahrani, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan, saran dan bimbingan kepada penulis demi terselesainya skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan staff pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

9. Bapak/ibu pimpinan, pegawai KPP Pratama Medan Timur yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Teman-teman seperjuangan penulis yaitu Neka Khairullaili, Julia Fransiska, Zuraida Ulfa, dan Desy Windasari terimakasih atas do'a, *support* dan semangatnya.
11. Terimakasih untuk yang tersayang Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook dan seluruh *Army* terutama kak Ririn, adek Yudha dan Kak Winda Aprina yang telah memberikan inspirasi, motivasi, dan memberikan dukungannya kepada Penulis.
12. Seluruh teman-teman angkatan 2017 khususnya kelas C Akuntansi Pagi yang sama-sama berjuang menyelesaikan program sarjana.

Akhir kata semoga kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya yang telah diberikan kepada semua pihak penulis ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamualaikum wr, wb.

Medan, September 2021
Penulis,

FEBY ANGELIA SINAGA
NPM:1705170112

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1 Uraian Teoritis	8
2.1.1 Pajak.....	8
2.1.1.1 Pengertian Pajak.....	8
2.1.1.2 Fungsi Pajak	9
2.1.1.3 Syarat Pemungutan Pajak.....	9
2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	11
2.1.1.5 Asas Pemungutan Pajak	12

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	13
2.1.2.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	13
2.1.2.2 Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi	15
2.1.2.3 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak	15
2.1.2.4 Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak	20
2.1.2.5 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	20
2.1.3 Penerapan Sistem <i>E-Filing</i>.....	21
2.1.3.1 Pengertian <i>E-Filing</i>	21
2.1.3.2 Tujuan <i>E-Filing</i>	22
2.1.3.3 Manfaat <i>E-Filing</i>	23
2.1.3.4 Keuntungan <i>E-Filing</i>	24
2.1.3.5 Dasar Hukum	24
2.1.3.6 Prosedur <i>E-Filing</i>	27
2.1.4 Surat Pemberitahuan (SPT)	30
2.1.4.1 Pengertian SPT.....	30
2.1.4.2 Fungsi SPT	30
2.1.4.3 Jenis-Jenis SPT	31
2.1.4.4 Batas waktu penyampaian SPT	32
2.1.4.5 Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT Tahunan.....	32

2.2 Peneliti Terdahulu.....	33
2.3 Kerangka Berfikir	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Pendekatan Penelitian	37
3.2 Definisi Operasional Variabel.....	37
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	39
3.4 Jenis dan Sumber Data	40
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.6 Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1 Hasil Penelitian	43
4.2 Pembahasan.....	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	62
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Penyampaian SPT.....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	33
Tabel 3.1 Kisi-kisi Kuesioner.....	38
Tabel 3.2 Rencana Jadwal Penelitian.....	39
Tabel 4.1 Jumlah WPOP Terdaftar.....	46
Tabel 4.2 Tingkat Kepatuhan WPOP.....	47
Tabel 4.3 Penyampaian SPT Taahunan Melalui <i>E-Filing</i>	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	32
Gambar 4.1 SOP Pelaporan SPT Melalui <i>E-Filing</i>	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia salah satu negara berkembang yang saat ini sangat fokus untuk menghasilkan pendapatan negara melalui pajak. Pajak sebagai sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang dikelola untuk langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak. Aturan perpajakan Indonesia diatur melalui pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dipaksakan penagihannya berdasarkan Undang Undang. (Syaiful Bahri, 2019)

Sistem pemungutan pajak ada 3 jenis yaitu *Official Assessment System* (OAS), *With Holding Tax System* (WHTS) dan *Self Assessment System* (SAS). Indonesia menggunakan sistem perpajakan *Self Assessment System* (SAS) yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai wajib pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan.

Tujuan reformasi perpajakan yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Mengadministrasikan penerimaan pajak sehingga transparansi dan akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiap saat dapat diketahui. Reformasi perpajakan yang dilakukan yaitu modernisasi administrasi perpajakan. Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan dalam beberapa tahap dan sudah dimulai sejak tahun 2002. Salah satu bentuk reformasi perpajakan yang dilakukan adalah modernisasi administrasi pelayanan pajak melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut penting dilakukan agar wajib pajak merasakan kemudahan dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu penyebab dari minimnya kepatuhan wajib pajak adalah proses administrasi yang sulit, tidak efektif, dan tidak efisien sehingga menimbulkan kurangnya kepatuhan wajib pajak (pajak.go.id).

Dengan melakukan reformasi perpajakan seperti memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi diluncurkan produk *E-Filing* atau *Electronic Filing System*. *E-Filing* merupakan layanan pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan wajib pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem *online* yang *real time* kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkannya sistem *E-Filing*, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT, karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat

meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan, memudahkan wajib pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT. *E-Filing* juga dapat dilakukan kapan saja yaitu selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (termasuk hari libur) dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk melaporkan SPT.

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2016).

Sistem ini dibuat sedemikian rupa untuk lebih memberikan kenyamanan pada WP dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajaknya. Penggunaan *E-Filing* ini diharapkan dapat meningkatkan kemauan dan kemudahan wajib pajak untuk melaporkan kewajibannya. Tidak hanya bermanfaat bagi wajib pajak, sistem ini juga memberikan kemudahan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mengurus dan melakukan administrasi wajib pajak karena semua telah terdata dalam sistem.

Penggunaan *E-Filing* dapat mengurangi beban proses administrasi laporan pajak menggunakan kertas. *E-Filing* sangat bermanfaat bagi wajib pajak, dengan kemudahan yang telah tersedia Direktorat Jenderal Pajak mengharapkan semakin bertambah banyak wajib pajak yang patuh. Kepatuhan wajib pajak menjadi suatu capaian bagi Direktorat Jenderal Pajak dengan banyaknya wajib pajak yang patuh semakin bertambah pendapatan negara dari sektor pajak. Penyampaian SPT menggunakan *E-Filing* juga di terapkan di Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Medan Timur. Berikut jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah menggunakan *E-Filing* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1

Penyampaian SPT Tahunan WPOP melalui *E-Filing* pada KPP Pratama Medan Timur Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah WPOP Terdaftar	WPOP Yang Melapor SPT	WPOP Yang Lapori SPT (<i>E-filing</i>)
2016	111.231	39.376	24.121
2017	116.003	36.366	29.392
2018	122.125	38.294	36.389
2019	128.693	35.625	35.018
2020	143.341	34.242	33.959

Sumber data : KPP Pratama Medan Timur (2021)

Berdasarkan tabel I-1 dapat dilihat bahwa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur mengalami kenaikan. Tetapi berbanding terbalik dengan WPOP yang melapor SPT tiap tahunnya yang terus mengalami penurunan mulai dari 39.376 (2016) menurun menjadi 34.242 (2020). Wajib pajak Orang pribadi yang melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan menggunakan *E-Filing* dari tahun 2016 sampai dengan 2019 meningkat yaitu mulai dari 24.121 (2016) menjadi 35.018 (2019), akan tetapi ditahun 2020 mengalami penurunan menjadi 33.959 WPOP, dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa kepatuhan WPOP dalam melaporkan SPT masih rendah, maka perlu di tingkatkan lagi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT menggunakan sistem *E-Filing* setiap tahunnya. Dengan adanya penerapan sistem *E-Filing* wajib pajak dapat meningkatkan

kepatuhan perpajakannya dalam hal penyampaian pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak bahwa “meningkatnya jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan berperan penting dalam penerimaan pajak penghasilan, semakin tinggi tingkat penyampaian SPT maka semakin tinggi pula penerimaan pajak penghasilan.”

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan Gusma Dwi Avianto (2016), pelaksanaan *E-Filing* sudah cukup berhasil dan meningkatkan kepatuhan melalui meningkatnya angka penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi. Namun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan *E-Filing* baik kurangnya pengetahuan wajib pajak maupun sulitnya meyakinkan wajib pajak akan penggunaan *E-Filing* yang lebih mudah dan praktis.

Begitu juga hasil penelitian yang dilakukan oleh Desyana (2017) wajib pajak orang pribadi yang melaksanakan pelaporan SPT Tahunan melalui *E-Filing* masih sangat sedikit dan Kurangnya pengetahuan dan kesadaran WPOP dalam melaporkan SPT Tahunan *online* sehingga banyak kesalahan dalam pengisian SPT. Wajib pajak berpersepsi bahwa *E-Filing* kurang fleksibel dan masih sulit untuk dipahami, sedangkan Direktorat Jendral Pajak mengungkapkan bahwa *E-Filing* merupakan produk inovasi teknologi informasi untuk memudahkan serta meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan teori tersebut seharusnya wajib pajak lebih banyak menggunakan *E-Filing* untuk memudahkan dalam melaporkan SPT Tahunan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Analisis Penerapan Sistem *E-filing* Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar setiap tahunnya tidak diikuti dengan meningkatnya kepatuhan yang menyampaikan SPT.
2. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT mengalami penurunan.
3. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melapor SPT dengan *e-filing* terus meningkat dari tahun 2016-2019 dan mengalami penurunan di tahun 2020.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini menjadi:

1. Bagaimana penerapan sistem *E-filing* pada KPP Pratama Medan Timur?
2. Bagaimana meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT menggunakan *E-filing* Pada KPP Pratama Medan Timur?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui penerapan sistem *E-Filing* pada KPP Pratama Medan Timur.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT menggunakan *E-filing* Pada KPP Pratama Medan Timur.

2. Manfaat Penelitian

- 1) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan pikiran tentang penggunaan sistem *e-Filing* dan penulis juga dapat membandingkan ilmu atau teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan dunia kerja yang nyata.

- 2) Bagi Peneliti lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu serta informasi sebagai bahan perbandingan penelitian lain yang berkaitan dengan masalah dan tempat yang sama dengan kajian yang lebih mendalam untuk meningkatkan kepatuhan WPOP

- 3) Bagi Direktorat Jenderal Pajak dan KPP Pratama

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi aparat pajak dalam memberikan gambaran mengenai sistem penerapan sistem *e-filing* sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Perekonomian suatu negara yang baik akan menunjang kehidupan masyarakat, maka pemerintah mengerahkan segala upaya dan kemampuan dari negara untuk mendapatkan dana untuk pembiayaan pembangunan tersebut. Salah satu caranya adalah melalui sektor pajak.

Pengertian pajak menurut prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam buku yang disusun oleh Zulia Hanum (2017,hal.1) menyatakan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian pajak menurut Siti Resmi (2017) yang mengutip Djajadiningrat menyatakan Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari negara secara langsung misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007, tentang ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran atau kontribusi wajib rakyat kepada negara yang bersifat memaksa yang

dipungut oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang tanpa jasa imbalan atau kontraprestasi secara langsung yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum untuk menutup pengeluaran keperluan negara. Secara khusus, Undang-Undang menambahkan penggunaan iuran pajak adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Secara umum tujuan diberlakukannya pajak adalah mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu negara dengan maksud untuk membatasi konsumsi dan dengan hal tersebut bisa mentransfer sumber dari konsumsi, untuk mendorong tabungan dan penanaman modal, untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ketangan pemerintah.

Menurut Mardiasmo (2016) fungsi pajak terbagi :

1) Fungsi Budgetair (Anggaran)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi Regularend (Mengatur)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi

2.1.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016, hal 4) syarat pemungutan pajak:

1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan).

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis).

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

- 3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis).

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

- 4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial).

Sesuai fungsi budgeter, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016, hal 9), sistem pemungutan pajak diantaranya:

- 1) *Self Assessment System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Ciri *Self Assessment system* :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri.
- b. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

- 2) *Official Assessment System* Adalah Sistem pemungutan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, seperti karcis atau nota pemesanan (bill).

Ciri *Official Assessment System* :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.

- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- 3) *With Holding Tax System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri *With Holding Tax System* :

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang adalah pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.1.5 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2017, hal 8) Asas Pemungutan Pajak terbagi 3 yakni :

- 1) Asas Domisili Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.
- 2) Asas Sumber Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak.
- 3) Asas Pemungutan Pajak Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan

berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2.1.2.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan merupakan kunci utama akan tercapainya realisasi penerimaan pajak pada suatu negara yang nantinya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat bersama. Dikatakan Patuh apabila wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik. (Dahrani et al., 2021)

Menurut Norman D. Nowal dalam Siti Kurnia Rahayu (2013, hal 138) Kepatuhan wajib pajak dapat di definisikan sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Youde, S & Lim, S (2019) mengemukakan definisi kepatuhan pajak sebagai keputusan wajib pajak untuk patuh pada undang-undang dan peraturan pajak dengan membayar pajak secara akurat dan tepat waktu. Kepatuhan pajak dapat dicapai dengan kepatuhan sukarela (voluntary compliance) atau kepatuhan yang dipaksakan (enforced compliance). Kepatuhan pajak yang maksimal dapat dicapai dengan pendekatan kombinasi antara kepatuhan sukarela dan kepatuhan yang

dipaksakan. Wajib Pajak diperlakukan berdasarkan niat mereka untuk menjadi patuh.

Terdapat dua macam kepatuhan, yaitu: Ada dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

- 1) Kepatuhan formal adalah keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT.
- 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Kepatuhan dapat diidentifikasi berdasarkan pemenuhan kewajiban perpajakan, yaitu mendaftarkan diri, membayar pajak dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap dan jelas. Bagi wajib pajak orang pribadi, data yang dicantumkan dalam SPT akan dibandingkan dengan profil wajib pajak seperti skala usaha, jumlah harta, gaya hidup dan besarnya pinjaman. Berdasarkan hal tersebut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan analisis risiko kepatuhan wajib pajak dan menyusun peta kepatuhan guna membuat model dan skema pilihan perlakuan sebagai mitigasi risiko kepatuhan wajib pajak.

2.1.2.2 Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengertian wajib Pajak Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum Perpajakan, adalah:

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pengertian wajib pajak menurut Erly Suandy (2016, hal 105) adalah sebagai berikut:

“Wajib pajak adalah Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Dari kedua pendapat diatas, maka pengertian wajib pajak menurut penulis adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2.3 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

A. Hak Wajib Pajak

- 1) Dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPTD paling lama dua bulan.
- 2) Dapat membetulkan SPTD dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sesudah berakhirnya masa pajak, sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.

- 3) Menghilangkan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 100%, apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum pemeriksaan.
- 4) Mengajukan keberatan paling lama 3 bulan sejak tanggal diterimanya SKP.
- 5) Mengajukan keputusan keberatan apabila lewat jangka waktu yang ditetapkan paling lama 12 bulan.
- 6) Dapat mengajukan permohonan banding kepada pengadilan pajak dalam jangka waktu 3 bulan.
- 7) Dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak berdasarkan surat keputusan keberatan dan keputusan banding.
- 8) Mengajukan permohonan untuk tidak melegalisasi bon penjualan/bill.
- 9) Mengajukan permohonan keberatan.
- 10) Mengajukan gugatan (kurang dari 14 hari) atas:
 - a. Surat teguran sejak diterima wajib pajak.
 - b. Surat paksa sejak surat pemberitahuan diterima wajib pajak.
 - c. Pelaksanaan sita sejak BAP dibuat.
 - d. Lelang, sejak pengumuman lelang dibuat.
- 11) Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.

B. Kewajiban Wajib Pajak

- 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.

Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang berada di wilayah tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, kemudian akan diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP tersebut yang kemudian digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak. Pendaftaran NPWP dapat dilakukan secara online melalui e-register.

2) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Wajib Pajak yang merupakan pengusaha yang dikenakan PPN wajib melaporkan usahanya untuk kemudian dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) kepada KPP. Pengukuhan sebagai PKP juga dapat dilakukan secara online melalui e-register.

3) Menghitung pajak terutang, memperhitungkan pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar, dan melaporkan sendiri pajak dengan benar. Sistem perpajakan di Indonesia menganut self assessment system, sehingga Wajib Pajak diharuskan melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak dengan sendiri.

4) Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. SPT merupakan surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Batas waktu maksimal yang telah ditentukan untuk melaporkan SPT ke Kantor Pajak adalah tiga bulan setelah akhir

tahun pajak untuk SPT PPh tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan empat bulan setelah akhir tahun pajak untuk SPT PPh tahunan Wajib Pajak Badan.

- 5) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan. Pencatatan merupakan kumpulan data mengenai peredaran dan/atau penghasilan bruto yang digunakan untuk penghitungan jumlah pajak yang terutang. Pembukuan adalah pencatatan yang dilakukan secara teratur yang berupa data dan informasi keuangan serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan meliputi neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
- 6) Apabila diperiksa Wajib Pajak diwajibkan: Memperlihatkan laporan pembukuan atau catatan, dan dokumendokumen yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yangte rutang pajak. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang diperlukan dan yang dapat memperlancar pemeriksaan.
- 7) Apabila ketika mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan (Yuliano Osvaldo Lado dan M. Budiantara, 2018, hal. 67)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak paling utama diketahui dari apakah wajib pajak telah menyampaikan SPTnya atau belum, baik itu SPT Tahunan maupun SPT Masa. Hal ini menjadi ukuran paling penting karena dengan telah disampaikannya SPT oleh wajib pajak berarti wajib pajak telah melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan undang-undang.

2.1.2.4 Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Peningkatan kepatuhan merupakan tujuan utama diadakannya reformasi perpajakan seperti yang diungkapkan Guillermo Perry dan John Whalley dalam Mercus Taufan Sofyan (2005), ketika sistem perpajakan suatu negara telah maju, pendekatan reformasi diletakkan pada peningkatan dalam kepatuhan dan administrasi perpajakan. Hadi purnomo dalam Mercus Taufan Sofyan (2005) menyatakan terdapat tiga strategi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui administrasi perpajakan, yaitu:

- 1) Membuat program dan kegiatan yang dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan secara sukarela.
- 2) Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak yang sudah patuh supaya dapat mempertahankan atau meningkatkan kepatuhannya.
- 3) Dengan menggunakan program dan kegiatan yang dapat memerangi ketidak patuhan.

2.1.2.5 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Sri dan Ita (2018) adalah sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.

Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP). NPWP digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

- 2) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.

Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).

- 3) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.

- 4) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.

Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelahakhir masa pajak, sedangkan untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 4 bulan untuk Wajib Pajak Badan setelah akhir tahun pajak. Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT.

2.1.3 Penerapan Sistem *E-Filing*

2.1.3.1 Pengertian *E-Filing*

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770S atau 1770SS secara *e-filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak

(www.pajak.go.id)

yaitu:

“*E-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP)”.

Online berarti bahwa wajib pajak dapat melaporkan pajak melalui internet dimana saja dan kapan saja, sedangkan kata *real time* berarti bahwa konfirmasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat diperoleh saat itu juga apabila data-data Surat Pemberitahuan (SPT) yang diisi dengan lengkap dan benar telah sampai dikirim secara elektronik.

Menurut Yuliano Osvaldo Lado & M. Budiantara (2018:72) *E-filing* merupakan bagian dari sistem dalam administrasi pajak yang digunakan menyampaikan SPT secara *online* yang *realtime* kepada kantor pajak. Jadi, Penerapan sistem *E-Filing* adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara *online* yang *realtime* yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

2.1.3.2 Tujuan *E-Filing*

Berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 ini bertujuan untuk:

- 1) Mencapai transparansi dan bisa menghilangkan praktek – praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

- 2) Wajib Pajak tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak jika sudah menggunakan sistem *E-Filing* sehingga penyampaian SPT menjadi lebih mudah dan cepat.
- 3) *E-Filing* mempermudah dalam penyampaian SPT dan memberi keyakinan kepada wajib pajak bahwa SPT itu sudah benar diterima Direktorat Jenderal Pajak serta keamanan jauh lebih terjamin.

2.1.3.3 Manfaat *E-Filing*

- 1) Pelaporan SPT *Online* dapat dilakukan dengan cepat dan aman karena melalui jaringan internet yang proses penerimaannya datanya dilakukan secara *realtime*.
- 2) Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukandimana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena memanfaatkan jaringan internet.
- 3) Murah karena tidak dikenakan biaya saat pelaporan SPT.
- 4) Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer.
- 5) Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk wizard.
- 6) Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT.
- 7) Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas.

2.1.3.4 Keuntungan *E-Filing*

Menurut Direktorat Jendral Pajak terdapat beberapa keuntungan bagi wajib pajak dengan diterapkannya media *e-filing*, yaitu :

- 1) Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena memanfaatkan jaringan internet.
- 2) Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya.
- 3) Penghitungan dilakukan secara cepat karena menggunakan sistem computer.
- 4) Lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk wizard.
- 5) Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena terdapat validasi pengisian SPT.
- 6) Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.
- 7) Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui Account representative.

2.1.3.5 Dasar Hukum

Wajib Pajak yang menggunakan sistem *E-Filing* ini mendapatkan perlindungan hukum. Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan jaminan

kepada Wajib Pajak atas keamanan, kerahasiaan dan keasliannya. Tanda tangan digital yang dibutuhkan dalam *E-SPT* merupakan proses menyisipkan status subjek hukum pada informasi, bahwa pengirim informasi adalah subjek hukum yang benar.

1) Keputusan DJP Nomor PER-39/PJ/2011 Pasal (10 tentang Tata Cara Penyampaiana Surat Pemberitahuan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Secara *E-Filing* yang dimaksud dengan :

- a) SPT Tahunan adalah SPT Pajak Penghasilan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak
- b) E-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak.
- c) *E-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *realtime* melalui internet pada website DJP (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP).
- d) *Elektronic Filing Identification Number* (E-FIN) adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk melaksanakan *E-Filing*.
- e) Bukti Penerimaan Elektronik adalah informasi yang meliputi nama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),

tanggal, Jam, Nomor Tanda Terima Elektronik yang tertera pada hasil cetakan bukti penerimaan, dalam hal *E-Filing* dilakukan melalui website DJP, atau informasi yang meliputi nama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tanggal, Jam, Nomor Tanda Terima Elektronik dan Nomor Transaksi Pengiriman ASP serta nama Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang tertetara pada hasil cetakan induk, dalam hal *e-filing* dilakukan melalui Penyedia Jasa Aplikasi.

- 2) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-26/PJ/2012 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan.
- 3) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-01/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770, 1770 S atau 1770 SS secara *e-filing* melalui website direktorat jenderal pajak.
- 4) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PER-01/PJ/2016 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT.
- 5) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online.

2.1.3.6 Prosedur *E-Filing*

1) Pengajuan Permohonan untuk Mendapatkan E-FIN.

- a. Wajib Pajak secara tertulis mengajukan permohonan untuk mendapatkan E-FIN (*Electronic Filing Identification Number*) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, sesuai dengan contoh surat permohonan, dengan melampirkan: Fotocopy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atau surat keterangan terdaftar, dan dalam hal Pengusaha Kena Pajak disertai dengan fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta mengisikan alamat E-mail yang aktif.
- b. Permohonan aktivisasi E-FIN ini harus dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri dan tidak bisa dikuasakan kepada orang lain.
- c. Permohonan sebagaimana dimaksud di atas dapat disetujui apabila : Alamat yang tercantum pada permohonan sama dengan alamat dalam database (masterfile) wajib pajak di Direktorat Jenderal Pajak .
- d. Kantor Pelayanan Pajak harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak untuk memperoleh *Electronic Filing Identification Number* (E-FIN) paling lama 2 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

2) Pendaftaran Layanan Pajak Online

- a. Wajib Pajak yang sudah mendapatkan E-FIN dapat mendaftar melalui penyedia Jasa Aplikasi yang resmi ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Setelah Wajib Pajak mendaftarkan diri, website pajak akan memberikan : User ID dan Password, Aplikasi e-SPT (Surat Pemberitahuan dalam bentuk elektronik) disertai dengan petunjuk penggunaannya dan informasi lainnya, Sertifikat (*digital certificate*) yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan e-FIN yang didaftarkan oleh wajib pajak pada jasa aplikasi resmi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. *Digital certificate* ini akan berfungsi sebagai pengaman data wajib pajak dalam setiap proses *E-Filing*.

3) Laporan SPT Melalui *E-Filing*

- a. Dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang telah didapat maka Surat Pemberitahuan Pajak dapat diisi secara *offline* oleh Wajib Pajak.
- b. Setelah pengisian SPT lengkap maka Wajib Pajak dapat mengirimkan secara online (*E-Filing*) ke Direktorat Jenderal Pajak dengan cara :
 - 1) Buka Website <https://djponline.pajak.go.id/>
 - 2) Masukkan NPWP dan Password (NPWP ditulis hanya angka saja tanpa tanda baca)

- 3) Klik *E-Filing*
- 4) Kemudian klik buat SPT.
- 5) Jawab semua pertanyaan yang ada terkait jenis formulir SPT yang sesuai dengan profile data diri dan pilihlah opsi jenis Formulir SPT yang akan digunakan.
- 6) Kemudian Upload SPT
- 7) Klik Browser File CSV, Lalu pilih file CSV yang telah diselesaikan. Jika ada file Pdf, klik browse file pdf lalu pilih file pdf yang telah disiapkan. Baca baik-baik petunjuk yang ada di kotak orange.
- 8) Klik Start Upload.
- 9) Lalu Klik tulisan Disini dan Pilih E-mail.
- 10) Buka E-mail anda di tab/windows baru catat atau copy/salin kode verifikasi yang telah diterima.
- 11) Kembali ke portal DJP Online dan masukkan kode verifikasinya.
- 12) Berikutnya akan muncul notifikasi info SPT anda berhasil dikirim, bukti penerimaan elektronik telah dikirim ke email anda.
- 13) Silakan pilih respon anda terhadap layanan ini. Anda telah selesai melaporkan SPT Tahunan PPh Anda. Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) akan diemail ke email Anda.

2.1.4 Surat Pemberitahuan (SPT)

2.1.4.1 Pengertian SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Mardiasmo, 2016).

SPT adalah surat yang Anda gunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (www.pajak.go.id).

2.1.4.2 Fungsi SPT

Adapun fungsi dari SPT sesuai dengan jenis pajaknya (Mardiasmo 2016)

1) Fungsi SPT bagi wajib pajak untuk PPh

Fungsi SPT bagi wajib pajak PPh adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pembayaran dan pelunasan pajak yang telah dilaksanakan serta untuk mengetahui yang mana penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak.

2) Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Bagi PKP fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan

Nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran serta pembayaran dan pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP atau melalui pihak lain dalam suatu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3) Fungsi SPT bagi pemotong atau pemungut pajak.

Fungsi SPT bagi pemungut pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetornya.

2.1.4.3 Jenis-Jenis SPT

Menurut Mardiasmo (2016) secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
- 2) Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atas bagian Tahun Pajak.

SPT Meliputi :

1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan
2. SPT Masa yang terdiri dari:
 - a) SPT Masa Pajak Penghasilan
 - b) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai; dan
 - c) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

SPT dapat berbentuk:

1. Formulir kertas (hardcopy); atau
2. Dokumen elektronik.

2.1.4.4 Batas waktu penyampaian SPT

Mardiasmo (2016, hal 39) batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

- 1) Untuk Surat Pemberitahuan Masa, Paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.
- 2) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
- 3) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

2.1.4.5 Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT Tahunan

- 1) Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan maka akan dikenai sanksi administrative berupa denda sebesar Rp. 100.000 untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak OP, SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp 1.000.000,00., SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 500.000,00., SPT Masa Lainnya sebesar Rp 100.000,00.

- 2) Wajib Pajak karena kelupaan tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara tidak dikenakan sanksi pidana apabila dilakukan pertama kali oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi 19 jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.
- 3) Wajib Pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPT sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dipidana paling singkat 6 (enam) bulan penjara dan paling lama 6 (enam) tahun penjara dan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai *E-filing* memang sudah banyak dilakukan sebelumnya. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada tempat penelitian dan periode penelitian. Berikut penelitian terdahulu yang berkaitan *E-filing* yang dikutip dari berbagai sumber antara lain:

Tabel II.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1	Sandira Via (2020)	Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Langsa	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2	Siska Mayasari (2019)	Analisis Sistem Penggunaan E-Filing Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Pada KPP Pratama Tebing Tinggi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Tebing Tinggi yaitu pada tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami penurunan disebabkan oleh rendahnya kesadaran wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan, dan penggunaan e-filing dalam menyampaikan SPT pada tahun 2018 masih lebih rendah jumlahnya dibandingkan dengan penggunaan manual.
3	Dewi Retnosari (2018)	Analisis Penerapan Sistem E - Filing Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Dan Tahunan (Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara)	Hasil Penelitian ini adalah pengimplementasian sistem E-filing di KPP Sidoarjo Utara sudah sangat baik dan tanpa kendala, akan tetapi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Badan tidak dibarengi dengan peningkatan penyampaian penggunaan sistem e-filing.
4	Desi Luvi Sari (2018)	Analisis Penerapan Sistem E-Filing dalam melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Kota.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan <i>e-filing</i> belum efektif, karena belum mampu meningkatkan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap sistem <i>e-filing</i> dan masih

			kurang meratanya sosialisasi pihak KPP Pratama Medan Kota.
5	Inne Nidya Astuti (2015)	Analisis Penerapan <i>E-Filing</i> Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara	Penerapan <i>e-Filing</i> pada KPP Pratama Gresik Utara telah sesuai dengan tata cara pendaftaran berdasarkan peraturan perpajakan. Meskipun begitu, realisasi pelaporan SPT Tahunan PPh belum berjalan maksimal karena masih ada beberapa kelamahan dari penerapan <i>e-Filing</i> yang menjadi kendala bagi Wajib Pajak maupun aparatur KPP Pratama Gresik Utara.


2.3 Kerangka Berfikir

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk dapat memaksimalkan sumber penerimaan negara, dibutuhkan Wajib Pajak yang patuh melaksanakan kewajibannya yaitu membayarkan pajaknya kepada negara. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanannya supaya Wajib Pajak tidak enggan melaksanakan kewajibannya. Salah satu cara mengoptimalkan pelayanan tersebut adalah dengan memperbarui atau menyempurnakan sistem administrasi perpajakan atau biasa dikenal dengan istilah sistem administrasi perpajakan modern yang dilakukan melalui reformasi administrasi perpajakan yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pelayanannya kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Melaporkan SPT merupakan salah satu kewajiban wajib pajak yang harus dipenuhi sesuai dengan UU perpajakan Indonesia. Menurut Mardiasmo (2016)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan adanya sistem *E-Filing* mempermudah wajib pajak dalam menyampaikan SPT. *E-Filing* merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkannya sistem *E-Filing* diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Dengan adanya *E-Filing* diharapkan dapat membantu wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak. Dalam hal ini peneliti ingin melihat tingkat kepatuhan wajib pajak sesudah adanya *E-Filing*, apakah kepatuhan wajib pajak selama diterapkannya sistem *E-Filing* meningkat.



Gambar II-1

Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dengan melakukan analisis diawali dengan pengumpulan data-data yang dibutuhkan kemudian setiap data yang ada kemudian di proses sedemikian rupa sehingga data yang diperoleh menjadi lebih sederhana, selanjutnya data di analisis kembali untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai permasalahan yang di teliti. Setelah memperoleh gambaran yang lebih jelas maka setiap data disajikan secara lengkap sehingga diharapkan dapat menjawab setiap permasalahan yang dialami tentang penerapan *E-Filing* dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak, kemudian ditarik kesimpulan dengan hasil penelitian yang dilakukan.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur atau mempermudah pemahaman dalam membahas suatu penelitian. Adapun definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *E-Filing*

E-filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP).

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketika Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.

3. Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Untuk mengukur variabel dalam penelitian ini digunakan teknik kuesioner, adapun kisi-kisi kuesioner dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.1

Kisi-kisi Kuesioner

NO	Variabel	Indikator	No Butir
1.	Penerapan <i>E-Filing</i>	a. Kecepatan pelaporan SPT	1,2
		b. Perhitungan lebih cepat	3,4
		c. Kemudahan pengisian SPT	5,6
		d. Kelengkapan data pengisian SPT	7,8
		e. Lebih ramah lingkungan	9
		f. Tidak merepotkan	10
		g. Kendala atau hambatan	11
		h. Sarana dan Prasana	12
2.	Kepatuhan Wajib Pajak	a. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri	1,2
		b. Kepatuhan dalam melaporkan SPT	3
		c. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang	4,5
		d. Kepatuhan dalam pembayaran	6,7

3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data kuantitatif, merupakan data yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka yang menunjukkan jumlah atau banyaknya sesuatu. Dalam penelitian ini, jenis data kuantitatif yang diperlukan berupa data statistik yang meliputi jumlah wajib pajak terdaftar dan jumlah pelaporan SPT Tahunan di KPP Medan Timur.
- b. Data Kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Dalam penelitian ini, jenis data kualitatif yang diperlukan melalui wawancara dan menyebarkan kuesioner kepada responden yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah:

- a. Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Sumber data ini berasal dari hasil pengamatan (observasi) dan membagikan wawancara dan kuesioner melalui media *online* kepada responden.
- b. Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder yang diperoleh berupa laporan-laporan dan informasi lain dalam bentuk dokumentasi yang bersumber dari kantor pelayanan pajak yang diteliti

dan literatur atau informasi lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data-data yang relevan bagi penelitian, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data :

1. Wawancara & Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden melalui *google form* kepada Wajib Pajak dan wawancara melalui *WhatsApp* kepada pegawai di KPP Pratama Medan Timur, sehingga diperoleh data yang berguna bagi penelitian ini.
2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dan mencari data-data objek penelitian yang telah diperoleh dibagian pengelolaan data dan informasi berupa data tentang jumlah Wajib Pajak yang terdaftar, laporan jumlah wajib pajak lapor serta yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah suatu metode analisis dimana data yang ada dikumpulkan, dikelompokkan, menginterpretasikan, dan menganalisis data serta dibandingkan dengan teori-teori, kemudian dianalisis sehingga diperoleh suatu gambaran yang sebenarnya mengenai jumlah WPOP terdaftar dan jumlah WPOP yang melaporkan SPT Tahunan menggunakan *E-*

Filing serta kaitannya dengan hasil kuesioner dan observasi yang dilakukan di KPP Pratama Medan Timur.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data

Data yang dikumpulkan berdasarkan kebutuhan. Dimana data yang dikumpulkan berupa angka seperti jumlah Wajib pajak yang terdaftar, jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT, serta jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT dengan sistem *E-filing*.

2. Menyortir atau menyeleksi data

Menyortir atau menyeleksi data yang dilakukan untuk memilih data yang diperlukan.

3. Menganalisis data

Selanjutnya menganalisis dengan membahas penerapan sistem *E-filing* dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WP Orang Pribadi, dalam langkah ini penulis membandingkan teori dan kenyataan dalam pelaksanaan pelaporan SPT melalui sistem *E-filing*.

4. Membuat kesimpulan

Kesimpulan dalam hasil akhir dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan sistem *E-Filing* dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Deskripsi Data Penelitian

Pada penelitian ini peneliti telah menganalisa penerapan sistem *E-Filing* yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Medan Timur dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Dari penelitian ini peneliti akan menuliskan hasil penelitian tentang apa saja yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Medan Timur dalam memaksimalkan pelayanan sistem *E-Filing* kepada Wajib Pajak.

4.1.1 Penerapan sistem *E-Filing* pada KPP Pratama Medan Timur.

Penerapan sistem *E-Filing* merupakan salah satu cara yang dapat dipilih oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan. KPP Pratama Medan Timur melakukan beberapa prosedur yaitu :

- a. Wajib Pajak harus memiliki E-FIN

Dalam hal ini Wajib Pajak harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan E-FIN. Pada KPP Pratama Medan Timur permohonan harus dilakukan sendiri, tidak dapat diwakilkan. Permohonan dapat diselesaikan selama 30 menit dan paling lama 1 hari setelah dimohonkan. E-FIN yang hilang dapat dimohonkan kembali ke Kantor Pajak dengan meminta formulir E-FIN dan menyatakan permohonan ulang, karena nomor E-FIN tidak akan berubah dengan permohonan yang pertama kali dimiliki.

- b. Wajib Pajak harus memiliki alamat *e-mail* yang aktif.

Untuk sistem *E-Filing* sendiri, *e-mail* sangat dibutuhkan. Karena sistem akan mengirimkan kode-kode verifikasi melalui alamat *e-mail* Wajib Pajak. Berhasil atau tidaknya pelaporan SPT Tahunan secara *E-Filing* juga akan disampaikan melalui *e-mail*. Maka Wajib Pajak harus benar-benar menjaga keaktifan *e-mail* tersebut.

- c. Wajib Pajak yang berprofesi sebagai TNI/POLRI, Dosen/Guru, dan PNS diwajibkan menggunakan *E-Filing*.

Hal ini sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (PAN-RB) No 8 Tahun 2015. Maka setiap TNI/POLRI, Dosen/Guru, dan PNS diwajibkan melaporkan SPT Tahunan secara E-Filing. Ini dilakukan untuk mempermudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk mensukseskan program ini KPP Pratama Medan Timur telah melakukan sosialisasi-sosialisasi secara langsung ke lapangan untuk memperkenalkan sistem E-Filing dan cara kerja pada saat melaksanakan pelaporan SPT Tahunan menggunakan sistem *E-Filing* kepada para Wajib Pajak.

- d. CSV hanya dapat dilakukan tidak lebih dari satu kali.

Dalam penggunaan laptop/komputer yang digunakan oleh Wajib Pajak dalam pengerjaan E-Filing tidak dapat berpindah-berpindah. Ini karena sistem kerja database yang berbeda-beda, jika dilakukan di dua laptop maka CSV akan error, data-data tidak akan berhasil di input. Hal ini untuk menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Saat CSV mengalami kerusakan

maka hanya petugas fiskus yang dapat memperbaiki atau Wajib Pajak harus mengulangi dari proses awal, maka saat membuat CSV Wajib Pajak diharuskan mengerjaakannya dengan teliti karena setelah disimpan CSV tidak dapat dibuka kembali dan juga tidak dapat di rename.

- e. Wajib Pajak dapat melaporkan SPT Tahunan dari rumah ataupun tempat kerja tanpa harus datang ke KPP.

Dengan melaporkan SPT Tahunan menggunakan sistem E-Filing maka Wajib Pajak tidak perlu lagi untuk datang ke KPP Pratama Medan Timur. Wajib Pajak hanya cukup menyimpan BPE yang dikirim melalui e-mail. Namun, untuk Wajib Pajak yang memiliki usaha maka akan diminta untuk melampirkan laporan keuangannya ke KPP secara langsung, dan juga tidak sedikit Wajib Pajak yang harus memenuhi panggilan *Account Representative* untuk datang ke KPP terkait dengan penyampaian SPT Tahunan yang telah disampaikan melalui *E-Filing*.

Dari penerapan sistem *E-Filing* yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Medan Timur, sejauh ini sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku yakni Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2014 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan.

4.1.2 Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan SPT Menggunakan *E-Filing*.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data

tersebut meliputi jumlah WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 serta jumlah WP OP Efektif dan Non Efektif, jumlah Penerimaan SPT Tahunan, jumlah WPOP yang melapor SPT dan WPOP yang lapor SPT dengan *E-Filing* di KPP Pratama Medan Timur dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur adalah sebagai berikut:

Tabel IV.1

Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar Tahun 2016-2020

Tahun	WP OP Terdaftar	WP OP Efektif	WP OP Non Efektif
2016	111.231	53.548	57.784
2017	116.003	58.289	57.815
2018	122.125	64.376	57.848
2019	128.693	70.908	57.885
2020	143.341	74.453	69.006

Sumber : KPP Pratama Medan Timur (2021)

Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak nomor SE26/PJ.2/1998 tentang Kriteria wajib Pajak Non Efektif, pengertian Wajib Pajak Efektif adalah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan/atau Tahunan sebagaimana mestinya. Sedangkan Wajib Pajak Non Efektif adalahh Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Dan sedangkan Wajib Pajak Terdaftar merupakan Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Berdasarkan tabel IV.1 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur mengalami peningkatan di setiap tahun. Adanya peningkatan ini berarti merupakan tanda bahwa pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak juga meningkat di setiap tahun. Hal ini di karenakan setiap Wajib Pajak yang mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak akan memiliki kewajiban perpajakannya, salah satunya melaporkan SPT Tahunannya.

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, kesadaran wajib pajak akan kewajiban perpajakannya masih rendah, meskipun disetiap tahunnya WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur terus mengalami peningkatan. Hal tersebut tidak mempengaruhi kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam melaporkan SPT mereka di KPP Pratama Medan Timur. Berikut adalah data statistik yang menggambarkan perkembangan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Timur pada tahun 2016-2020.

Tabel IV.2

Tingkat Kepatuhan WP OP Di KPP Pratama Medan Timur

Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah WP OP Terdaftar	WP OP Yang Melapor SPT	Rasio Kepatuhan (%)
2016	111.231	39.376	35,40%
2017	116.003	36.366	31,34%
2018	122.125	38.294	31,36%
2019	128.693	35.625	27,68%
2020	143.341	34.242	23,88%

Sumber : KPP Pratama Medan Timur (2021)

Berdasarkan Tabel IV.2 diatas dapat diketahui bahwa dari tahun 2016 sampai tahun 2020 wajib Pajak Orang Pribadi yang melapor SPT di KPP Medan Timur mengalami penurunan mulai dari 35,40% (2016) menurun menjadi 31,34% (2017). Kemudian pada tahun 2018 sampai tahun 2020 tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi semakin menurun (rendah), mulai dari 31,36% (2018) menurun menjadi 27,68% (2019), kemudian menurun lagi menjadi 23,88% (2020). Hal ini dapat dikatakan bahwa WP OP tidak patuh dalam menyampaikan SPT dikarenakan hasil persen kepatuhan dibawah 50%. Penurunan rasio kepatuhan WP OP yang melapor SPT tidak sebanding dengan peningkatan jumlah WP OP yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur.

Dari hasil wawancara dengan Seksi Pelaksana dan isian kuesioner beberapa responden, dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak beranggapan melaporkan SPT Tahunan secara manual lebih mudah dari pada *E-Filing*. Karena Wajib Pajak masih ada yang belum mengerti dan memahami tentang mengaplikasikan *E-Filing* dan juga tata cara yang dilakukan untuk menggunakan *E-Filing*. Wajib Pajak juga beranggapan dengan menggunakan *E-Filing* sering terjadi kendala atau kesalahan teknis saat melakukan pelaporan SPT melalui *E-filing* seperti koneksi internet yang melambat dan terjadinya *error*.

Tabel IV.3
Penyampaian SPT Tahunan WP OP Melalui *E-Filing*
Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah WP OP Terdaftar	Total Penerimaan SPT Tahunan	WP OP Yang Laport SPT (<i>E-filing</i>)	Persentase(%)	Selisih Persentase	Ket
2016	111.231	41.846	24.121	57,64%	-	-
2017	116.003	39.051	29.392	75,27%	17,63%	Meningkat
2018	122.125	41.250	36.389	88,22%	12,95%	Meningkat
2019	128.693	38.930	35.018	89,95%	1,73%	Meningkat
2020	143.341	38.681	33.959	87,79%	2.16%	Menurun

Sumber : KPP Pratama Medan Timur (2021)

Berdasarkan data diatas persentase jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan melalui *E-Filing* dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 terus meningkat setiap tahunnya. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2017 yaitu dengan persentase sebesar 17,63%, kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 1,73%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ananda selaku *Account Representative* di KPP Pratama Medan Timur mengemukakan bahwa : Hal ini terjadi karena masih adanya kendala seperti Wajib Pajak yang tidak atau kurang paham menggunakan teknologi informasi dan kendala lainnya di waktu-waktu tertentu seperti server sistem *E-Filing* sedang bermasalah (*error*) yang mengakibatkan ketidaknyamanan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan secara online serta jaringan internet yang lambat ketika Wajib Pajak melaporkan SPT pada waktu bersamaan.

Dari data persentase jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan melalui sistem *E-Filing* dari tahun-ketahun diatas

50% dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Timur patuh dalam melaporkan SPT Tahunannya dan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Timur merasakan manfaat dari sistem pelayanan *E-Filing* yang telah di berikan oleh KPP Pratama Medan Timur yang diharapkan dapat menjadi salah satu langkah dalam meningkatkan jumlah penyampaian SPT Tahunan setiap tahunnya sehingga penerimaan negara dapat terealisasikan sesuai dengan rencana target yang ingin dicapai.

Penggunaan *E-Filing* bagi Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Timur dibantu oleh pegawai Seksi Pelayanan dan *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon I). Seksi Pelayanan bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan di bidang pelayanan kepada Wajib Pajak, salah satunya menerima SPT dan melakukan registrasi Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan *Account Representative* Seksi Konsultasi bertugas mengkoordinasikan kegiatan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan, serta memberikan konsultasi berupa bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak, salah satunya penggunaan sistem *E-Filing*. Sistem *E-Filing* dalam pelaksanaannya telah berhasil menarik Wajib Pajak dengan bebas menentukan waktu penyampaian SPT tanpa harus antre ke Kantor Pajak dengan waktu pelayanan yang terbatas.


Menurut Direktorat Jendral Pajak mengungkapkan bahwa sistem *e-Filing* merupakan produk inovasi teknologi informasi untuk memudahkan serta meningkatkan pelayanan kepada wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Penerapan Sistem *E-Filing* Pada KPP Pratama Medan Timur.

E-Filing merupakan aplikasi yang mempunyai fungsi untuk menyampaikan SPT dan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* dimana data yang dilaporkan akan dijaga keamanan dan kerahasiaannya. Dengan adanya *sistem E-Filing* diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat sehingga berdampak pada penerimaan negara yang juga akan bertambah seiring dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan.

Dalam pelaksanaan penerapan *E-Filing* sebagai sarana pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pibadi, KPP Patama Medan Timur mempunyai *Standart Operating Procedure (SOP)* Pelaporan *E-Filing* bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjadi pedoman dan acuan bagi pegawai dan Wajib Pajak KPP Pratama Medan Timur dengan melakukan tugas dan dan fungsinya. Adapun SOP tersebut dapat diuraikan melalui Gambar IV.1 berikut ini :



Gambar IV.1

Standart Operating Procedure (SOP) Pelaporan SPT melalui E-filing

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, antara praktik dengan SOP penggunaan *E-Filing* bagi Wajib Pajak Orang Pribadi telah berjalan sebagaimana mestinya. *E-Filing* memiliki beberapa syarat dan ketentuan yang harus dilalui, yakni Wajib Pajak harus memiliki *Electronic Filling Identification Number* (e-FIN). Wajib Pajak melakukan aktivasi E-FIN di kantor pajak terdekat, setelah petugas memberikan nomor E-FIN wajib pajak melakukan pendaftaran di *website djponline*, peraturan dapat sejalan setelah penerapan *E-Filing*.

Sejauh ini penerapan sistem *E-Filing* yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Medan Timur sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku yakni Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2014 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan. Hal ini dapat dilihat dari rangkain prosedur yang diberlakukan sesuai dengan Undang-Undang yang ada. Namun, dalam penerapan yang telah dilaksanakan, masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan yang terjadi yang cukup mengganggu kenyamanan Wajib Pajak pada saat melaporkan SPT Tahunan secara elektronik melalui *E-Filing*, seperti sistem jaringan yang lambat atau mengalami gangguan dan *error*.

Berbagai macam masalah yang dihadapi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan pegawai pajak dalam penggunaan sistem *E-Filing* ini. Masalah yang sering dihadapi antara lain adalah tidak semua Wajib Pajak mengerti teknologi, tidak semua Wajib Pajak mempunyai *e-mail* ataupun tidak updatenya nomor telepon dan alamat *e-mail*, pegawai masih menuntun Wajib Pajak terkait tata cara pelaporan menggunakan sistem *E-Filing*, padahal seharusnya dengan adanya *E-Filing* Wajib Pajak tidak perlu lagi ke KPP untuk melaporkan SPT Tahunan.

Masalah utama dan yang paling sering terjadi adalah adanya gangguan sistem. Selain itu, Wajib Pajak yang kurang mengerti teknologi menjadi masalah tersendiri, ketidakpahaman Wajib Pajak membuat proses *E-Filing* menjadi lebih panjang dan lama karena banyak Wajib Pajak yang tidak tahu apa itu *e-mail*. Selain itu, kebanyakan Wajib Pajak yang datang adalah Wajib Pajak yang baru pertama kali melaporkan SPT nya sehingga dibutuhkan kesabaran ekstra untuk melayani.

Sistem *E-Filing* sangat berdampak bagi wajib Pajak karena dengan adanya fasilitas tersebut Wajib Pajak tidak perlu antre untuk melaporkan SPT nya, hal ini dibuktikan dengan antusiasme Wajib Pajak yang menggunakan fasilitas tersebut.

Kelebihan pelaporan pajak dengan sistem *E-Filing* bagi Wajib Pajak yaitu menjadikan pekerjaan Wajib Pajak lebih efisien karena dengan adanya sistem *E-Filing* Wajib Pajak tidak perlu mengantri lama di KPP dan menghabiskan banyak kertas untuk keperluan melaporkan atau menyampaikan SPT Tahunannya. Sedangkan bagi KPP Pratama Medan Timur dengan adanya pemberlakuan sistem *E-Filing* memberikan pelayanan terbaik, perekaman data menjadi lebih cepat dan akurat, serta mengatasi masalah kurangnya sumber daya manusia yang kompeten pada Seksi Pelayanan.

Dengan adanya penerapan sistem *E-Filing* di KPP Pratama Medan Timur maka terjadi dua jenis antrian yaitu antrian diruang tunggu Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) yaitu antrian Wajib Pajak yang melakukan pelaporan SPT Tahunan secara manual, serta antrian di ruang Pengawasan dan Konsultasi yaitu

antrian bagi Wajib Pajak yang hanya ingin berkonsultasi tentang pelaporan SPT Tahunan melalui *E-Filing* maupun Wajib Pajak yang melakukan pelaporan SPT Tahunan secara langsung dilakukan di Kantor. Umumnya hal ini dilakukan oleh para wajib pajak yang sudah berusia lanjut yang masih mempunyai kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunannya melalui *e-filing*. Ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mereka tentang Informasi dan Teknologi.

Sarana dan prasarana di KPP Pratama Medan Timur sudah lengkap dan memadai. Hanya saja Wajib Pajak yang mengeluhkan sistem jaringan yang sering mengalami *error* dan antrian yang sering dialami pada ingin berkonsultasi menuju Waskon 1. KPP Pratama Medan Timur telah berusaha sedemikian rupa dalam mempersiapkan sarana dan prasarana untuk dapat mendukung kelancaran KPP Pratama Medan Timur dalam menerapkan sistem *E-Filing* dan sebisa mungkin petugas *E-Filing* di KPP Pratama Medan Timur akan berupaya menanganinya. Sehingga penerapan ini benar-benar bejalan sesuai dengan harapan.

Hasil penelitian ini juga didukung dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Gusma Dwi Avianto (2016) yang menyatakan bahwa penerapan *E-Filing* sudah cukup baik dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib Pajak melalui meningkatnya angka penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Namun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan *E-Filing* seperti Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak mengenai elektronik dan internet adalah penyebab utama penghambat kepatuhan wajib pajak serta kurangnya pengetahuan wajib pajak maupun sulitnya meyakinkan wajib pajak akan penggunaan *e-filing* yang lebih mudah dan efisien.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ricky Alfiando (2014) dimana analisisnya menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak terhadap penerapan *E-Filing* berpengaruh terhadap pengalaman, keamanan, keahasiaan dan kerumitan. Dimana persepsi terhadap pengalaman dijelaskan bahwa masih banyaknya Wajib Pajak yang kurang paham tentang Ilmu Teknologi (IT).

Pada dasarnya penerapan sistem *E-filing* di KPP Pratama Medan Timur dilaksanakan juga dalam rangka menghindari potensi terjadinya Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN), yaitu dengan mencegah interaksi langsung antara Wajib Pajak dengan petugas fiskus. Tetapi mengingat cakupan wilayah yang berada di wilayah KPP Pratama Medan Timur cukup luas sehingga masih diperlukan sosialisasi-sosialisasi dan pendampingan rutin kepada Wajib Pajak yang harus dilakukan lebih sering oleh KPP Pratama Medan Timur untuk dapat mengajak peran serta masyarakat untuk menjadi Wajib Pajak taat pajak yang saat ini sudah menikmati fasilitas perpajakan dengan *E-Filing* lebih cepat, mudah, dan aman.

Berikut ini proses untuk melakukan *e-filling* dan tata cara penyampaian SPT Tahunan secara *e-filling*:

- 1) Mengajukan permohonan *E-FIN* ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat yang merupakan nomor identitas WP bagi pengguna *E-Filing*.
- 2) Mendaftarkan diri sebagai WP *E-Filing* di situs DJP paling lama 30 hari kalender sejak diterbitkannya *e-FIN*.
- 3) Menyampaikan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi secara *E-Filing* melalui situs DJP yaitu:

1. Mengisi e-SPT pada aplikasi *E-Filing* di situs DJP.
2. Meminta kode verifikasi untuk pengiriman e-SPT, yang akan dikirimkan melalui email atau SMS.
3. Mengirim SPT secara *online* dengan mengisi kode verifikasi.
4. Notifikasi status e-SPT dan Bukti Penerimaan Elektronik akan diberikan kepada WP melalui email. Bukti Penerimaan e-SPT terdiri dari NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), tanggal transaksi, jam transaksi, Nomor Transaksi Penyampaian SPT (NTPS), Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA), nama Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

Penerapan atau penggunaan sistem *E-Filing* oleh Wajib Pajak Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan

Sistem *E-Filing* sudah sepenuhnya atau digunakan oleh sebagian Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan. Secara mayoritas Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur sudah menyampaikan SPT Tahunannya melalui sistem *E-Filing*. Akan tetapi masih banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang kurang mengerti untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan secara *E-Filing* yang telah diterapkan oleh KPP Pratama Medan Timur untuk beberapa tahun belakangan ini. Ada beberapa alasan mengapa sebagian Wajib Pajak Orang Pribadi belum menerapkan atau menggunakan sistem *E-Filing* dalam melaporkan SPT Tahunan yaitu karena Wajib Pajak Orang Pribadi masih kurang paham tentang teknologi maupun internet, ini dikarenakan oleh faktor usia. Dalam hal ini Wajib Pajak yang

berusia tua dan terdapat pula wajib pajak yang pada dasarnya kurang paham dengan teknologi. Walaupun pihak petugas pajak telah melakukan sosialisasi dengan berbagai cara, namun hambatan ini akan tetap ada karena pada dasarnya setiap wajib pajak memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda-beda. Kemudian Wajib pajak masih mengkhawatirkan jaringan internet yang terputus. Gangguan sistem akibat *traffic* untuk mengakses situs djponline.pajak.go.id juga menjadi masalah yang mengganggu kenyamanan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan.

4.2.2 Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan SPT

Menggunakan *E-Filing*.

Penyampaian pelaporan SPT tahunan menggunakan sistem *E-Filing* di KPP Pratama Medan Timur semakin meningkat tiap tahunnya. Peningkatan signifikan dapat dilihat pada tahun 2017 dan tahun 2018 yaitu sebesar 17,63%, dan 12,95%. WPOP yang melaporkan SPT tiap tahunnya juga meningkat. Ini membuktikan bahwa Wajib Pajak telah sadar akan pentingnya melaporkan SPT. Angka tersebut menunjukkan bahwa upaya KPP Pratama Medan Timur dalam melakukan sosialisasi mengenai sistem *E-Filing* telah memberikan dampak positif yaitu meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT tahunan meskipun SPT yang diterima tidak sebanding dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar.

Berdasarkan hasil penelitian untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam penggunaan sistem *E-Filing* ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan oleh KPP Pratama Medan Timur.

Diperlukan adanya kesadaran Wajib Pajak untuk patuh dalam membayar pajak dan meningkatkan pendapatan kantor pelayanan pajak. Semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak. Banyak wajib pajak yang tidak sadar bahwa masyarakat telah merasakan manfaat dari membayar pajak seperti pelayanan gratis, sekolah murah, jaminan sosial maupun alat-alat transportasi menjadi bukti pemerintah mengelola pajak dengan baik.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh Guillermo Perry dan John Whalley dalam Mercus Taufan Sofyan (2005) Peningkatan kepatuhan merupakan tujuan utama diadakannya reformasi perpajakan, ketika sistem perpajakan suatu negara telah maju, pendekatan reformasi diletakkan pada peningkatan dalam kepatuhan dan administrasi perpajakan.

Adapun kendala yang ditemui dalam pelaksanaan sistem *E-Filing* adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak. Ada banyak Wajib Pajak yang kurang mengerti fungsi membayar pajak, sehingga wajib Pajak acuh tak acuh terhadap sistem yang telah di ciptakan.
2. Wajib Pajak yang tidak bisa menggunakan E-mail, terlebih kepada yang sudah berusia lanjut kebanyakan tidak bisa menggunakan alat-alat teknologi dalam penyampaian SPT.
3. Ada Wajib Pajak yang tidak paham atau tidak mengerti dalam tahapan melapor SPT dengan sistem yang telah diciptakan oleh DJP. Tahapan pelaporan SPT melalui efilng, tahapan yang rumit

bagi Wajib Pajak yang tidak pernah melapor dengan system tersebut.

4. Jaringan DJP Online (Website pelaporan SPT secara *E-Filing*) mendekati masa akhir pelaporan, sering mengalami eror karena banyak yang mengakses website tersebut.

Oleh karena itu adapun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kesadaran Wajib Pajak agar tetap patuh untuk melaporkan SPT Tahunan terhutangnya dengan menggunakan sistem *E-Filing*, yaitu :

1. Hendaknya Direktorat Jenderal Pajak lebih mensosialisasikan sistem pelaporan SPT secara *E-Filing* melalui penyuluhan ataupun pendekatan dari segi lainnya agar manfaat dapat dirasakan oleh Wajib Pajak dan diharapkan dapat semakin meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Wajib pajak yang tidak paham dalam penggunaan E-mail agar dibantu oleh pegawai pajak dalam membuat dan menggunakan E-mail. Pegawai pajak juga menjelaskan fungsi atau kegunaan pembuatan dan penggunaan email dalam sistem pelaporan SPT dengan *E-Filing*.
3. Prosedur penggunaan sistem *E-Filing* lebih disederhanakan, supaya sistem *E-Filing* mudah dipelajari bagi Wajib Pajak yang belum pernah menggunakan system *E-Filing*. Meskipun selalu ada wajib pajak yang masih tidak paham, karena dizaman yang semakin canggih ini DJP pun terus berupaya bagaimana agar wajib pajak semakin mudah dan semakin tertarik atau mau

melaporkan pajak terutangnya agar penerimaan negara semakin meningkat, maka diciptakanlah sebuah layanan berbasis online karena masyarakat mayoritas melakukan segala sesuatunya secara online.

4. Petugas pajak khususnya bagian kantor pusat yang mengurus jaringan dalam pelaporan SPT melalui *E-Filing* agar dapat memperbaiki dengan cepat dan halaman dapat diakses kembali sehingga pelaporan SPT dapat dilakukan kembali.
5. Mengadakan Kelas pajak dan Whatsapp Center/SMS Blast atau menghubungi wajib pajak dengan media telepon.
6. Lebih sering melakukan pendampingan rutin ke Wajib Pajak.

Dari hasil wawancara dan jawaban kuesioner yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan jawaban yang mengungkapkan bahwa sistem *E-Filing* memberikan dampak positif bagi wajib pajak orang pribadi dan pegawai pajak, pelaksanaan sistem *E-Filing* sudah di kelola dengan baik dan cukup berhasil meningkatkan kepatuhan melalui meningkatnya angka pelaporan SPT Tahunan tepat waktu Wajib Pajak Orang Pribadi.

Secara umum sistem *E-Filing* memberikan kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi karena dapat menggunakan sistem *E-Filing* dimanapun dan kapanpun tanpa perlu datang ke kantor pajak asalkan terhubung dengan internet. Dengan sistem *E-Filing* wajib pajak orang pribadi dapat lebih memahami kewajibannya sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi maka akan meningkatkan penerimaan sehingga target tercapai.

Berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak bahwa “meningkatnya jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan berperan penting dalam penerimaan pajak penghasilan, semakin tinggi tingkat penyampaian SPT maka semakin tinggi pula penerimaan pajak penghasilan.”

Pelaksanaan sistem *E-Filing* di KPP Pratama Medan Timur sudah dikelola dengan baik dalam menjalankan kewajibannya, sarana dan prasarana di KPP Medan Timur dalam penerapan sistem *E-Filing* juga dianggap sudah memadai. Namun, kembali lagi kepada kesadaran Wajib Pajak itu sendiri dimana tingkat kesadaran Wajib Pajak adalah faktor utama dalam meningkatkan penerimaan pajak. Untuk itu KPP Pratama Medan Timur memberikan pengarahan kepada Wajib Pajak agar melaporkan semua penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dengan meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem *E-Filing* pada KPP Pratama Medan Timur sudah sesuai dengan ketentuan administrasi perpajakan dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak orang pribadi yang melaksanakan pelaporan SPT Tahunan melalui *E-Filing* meningkat setiap tahun dan memberikan pengaruh positif dalam pelaporan SPT Tahunan. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak yang sejalan dengan meningkatnya jumlah wajib pajak yang lapor SPTnya dengan sistem *E-Filing*. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan sistem *E-Filing*.
2. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT diperlukan adanya kesadaran dari Wajib Pajak untuk patuh dalam membayar pajak dan kewajiban perpajakannya. Adapun upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT menggunakan sistem *E-Filing* di KPP Pratama Medan Timur adalah :
 - 1) Penyuluhan ataupun pendekatan dari segi lainnya agar manfaat dapat dirasakan oleh Wajib Pajak dan diharapkan dapat semakin meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.
 - 2) Membantu Wajib Pajak yang tidak bisa menggunakan E-mail.

- 3) Prosedur penggunaan *E-Filing* lebih disederhanakan agar mudah dipelajari oleh Wajib Pajak yang belum menggunakan *E-Filing*.
- 4) Memperbaiki jaringan yang sering eror saat melaporkan SPT melalui *E-Filing* agar dapat diakses kembali sehingga pelaporan SPT dapat dilakukan kembali.
- 5) Mengadakan Kelas pajak dan Whatsapp Center/SMS Blast atau menghubungi wajib pajak dengan media telepon.
- 6) Lebih sering melakukan pendampingan rutin ke Wajib Pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka saran-saran yang dapat diberikan pada penelitian ini antara lain :

1. KPP Pratama Medan Timur disarankan untuk lebih sering melakukan sosialisasi tentang penggunaan sistem *E-Filing* kepada Wajib Pajak, terutama kepada Wajib Pajak yang belum paham menggunakan teknologi informasi seperti lansia dengan cara memberikan pemahaman tentang penggunaan *E-Filing*. Apabila penyuluhan tersebut dapat dilakukan dengan baik dengan wajib pajak, maka akan meningkatkan motivasi dan rasa ingin mencoba dalam melaporkan SPT Tahunannya melalui *e-filing*. Dengan demikian wajib pajak dapat memanfaatkan pelayanan serta kemudahan yang telah diberikan oleh KPP Pratama Medan Timur secara maksimal.
2. Direktorat Jendral Pajak sebaiknya memperluas sistem jaringan sehingga lebih mudah di akses oleh Wajib Pajak walaupun di jam-jam sibuk, dan

juga menambah kapasitas *server* agar *website* <https://djponline.pajak.go.id/> tidak mengalami gangguan saat *traffic* sedang padat atau meminimalisir adanya *error*. Untuk menghindari kemalasan wajib pajak menggunakan sistem tersebut agar dapat diakses.

3. Hendaknya prosedur penggunaan sistem *E-Filing* lebih disederhanakan agar sistem *E-Filing* mudah dipelajari bagi wajib pajak yang belum pernah menggunakan sistem *E-Filing*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Polonia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 9.
- Avianto, G. D., Rahayu, S. M., & Kaniskha, B. (2013). *Analisa Peranan E-Filing Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)*. 1–8.
- Bahri, S. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Banda Aceh). *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 59–72.
- Basri, M., & Dahrani, D. (2017). Efek moderasi ukuran perusahaan pada pengaruh debt to equity ratio dan longterm debt to equity ratio terhadap return on equity di Bursa Efek Indonesia. *Lembaga Penelitian Dan Penulisan Ilmiah*, 1(1), 65–78.
- Dahrani, & Maslinda, N. (2019). *Pengaruh Modal Kerja Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Kosmetik Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. 82–98.
- Dahrani, & Mirhanifah. (2014). Analisis Mekanisme Pembiayaan Mudharabah Pada Pt. Bank Bni Syariah Kantor Cabang Medan. *Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 14(1), 137–157.
- Dahrani, Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen. (2021). *Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan)*. 21(2), 379–389.
- DAHRANI, N. M. (n.d.). *Analisis Pengaruh Efisiensi Modal Kerja Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. 82–98.
- Desyana, D. (2017). *Analisis Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pajak Elektronik (ESPT) SPT Tahun Melalui E-Filing pada KPP Pratama Pematang Siantar*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Hafsah. (2012). Analisis Tingkat Kepatuhan wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Oenerapan Elektronik SPT (e-SPT). *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Oenerapan Elektronik SPT (E-SPT)*, 1–37.
- Hanum, Z. (2017). *Akuntansi Perpajakan. Medan : Citapustaka Media Perintis*.
- Inne, A. N. (2015). Analisis Penerapan E-Filing Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara. *Jurnal Akuntansi*, 4(3), 1–23.

- Lado, Y. O., & Budiantara, M. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan DIY). *Jurnal Riset Akuntansi Mercuri Buana*, 4(1), 59–84.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mayasari, S. (2019). *Analisis Sistem Penggunaan E-Filling Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Pada KPP Pratama Tebing Tinggi*. Skripsi S1.UMSU. Tidak Dipublikasikan.
- Meisiang, Y., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. . (2018). Analisis Penerapan E-Filing Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Bitung. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 288–294.
- Mulyati, A., & Lia, A. (2013). Analisis Penerapan Sistem E-Filing Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Kendari). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UHO*, 40–52.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.*
- Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia: konsep dan aspek formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan teori & kasus*. Salemba Empat. Jakarta.
- Retnosari, D. (2018). Analisis Penerapan Sistem E-filing dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan di KPP Pratama Sidoarjo Utara. *Sidoarjo. Studi Dalam: Akuntansi Perpajakan*.
- Sandira, V. (2020). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Langsa*. Skripsi S1.UMSU. Tidak Dipublikasikan.
- Suherman, M., & Almunawwaroh, M. (2016). Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama. *Journal*, 15, 49–64.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 “Tentang Ketentuan Umum Perpajakan.”*

LAMPIRAN 1**JUMLAH WP TERDAFTAR DI KPP PRATAMA MEDAN TIMUR
TAHUN 2016-2020**

Tahun	Jumlah WPOP Terdaftar
2016	111.231
2017	116.003
2018	122.125
2019	128.693
2020	143.341

**JUMLAH WP ORANG PRIBADI YANG MELAPOR SPT UNTUK
TAHUN 2016-2020**

Tahun	WPOP Yang Melapor SPT
2016	39.376
2017	36.366
2018	38.294
2019	35.625
2020	34.242

**JUMLAH WP ORANG PRIBADI YANG LAPOR SPT DENGAN *E-FILING*
TAHUN 2016-2020**

Tahun	WPOP Yang Lapori SPT (<i>E-filing</i>)
2016	24.121
2017	29.392
2018	36.389
2019	35.018
2020	33.959

**JUMLAH WP ORANG PRIBADI YANG LAPOR SPT SECARA MANUAL
TAHUN 2016-2020**

Tahun	WPOP Yang Lapor SPT (Manual)
2016	1.495
2017	23
2018	2
2019	4
2020	64

**JUMLAH WP ORANG PRIBADI EFEKTIF DAN NON EFEKTIF
TAHUN 2016-2020**

Tahun	WP OP Efektif	WP OP Non Efektif
2016	53.548	57.784
2017	58.289	57.815
2018	64.376	57.848
2019	70.908	57.885
2020	74.453	69.006

JUMLAH PELAPORAN SPT TEPAT WAKTU TAHUN 2016-2020

Tahun	Lapor SPT Tepat Waktu
2016	28.862
2017	33.674
2018	36.086
2019	29.064
2020	36.592

**TOTAL PENERIMAAN SPT KPP PRATAMA MEDAN TIMUR
TAHUN 2016-2020**

Tahun	Total Penerimaan SPT Tahunan
2016	41.846
2017	39.051
2018	41.250
2019	38.930
2020	38.681

LAMPIRAN 2**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA****DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR**

Nama Responden :

Jabatan :

1. Bagaimana kualitas sistem e-filing pada KPP Pratama Medan Timur?
2. Apakah ada motivasi yang muncul dari KPP Pratama Medan Timur agar sistem e-filing dapat meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur?
3. Apakah sistem e-filing sudah sesuai dengan kegunaanya ?
4. Apakah kebijakan sistem E-Filing ini sudah tepat sasaran?
5. Apakah sistem e-filing dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak ?
6. Berapa persen WP yang melaporkan SPT secara manual?
7. Sejak adanya sistem e-filing apakah terdapat perubahan dalam hal sistem administrasi perpajakan tentang penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi dan bagaimana hubungannya dengan tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Timur ?
8. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai target pencapaian waktu sistem e-filing ?
9. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai target pencapaian pengguna sistem e-filing ?
10. Bagaimana cara mengatasi menurunnya kepatuhan WPOP dalam melaporkan SPT dengan menggunakan sistem E-Filing ini?

11. Apakah KPP Pratama Medan Timur melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengguna sistem e-filing dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak ?
12. Apakah sistem e-filing dapat menjadi solusi dalam memecahkan masalah kepatuhan wajib pajak ?
13. Apakah penerapan sistem E-filing dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan tepat waktu?
14. Apakah sistem e-filing bermanfaat bagi wajib pajak ?
15. Apakah ada kendala yang dihadapi selama penerapan sistem e-filing di KPP Pratama Medan Timur?
16. Apakah sistem e-filing bermanfaat bagi fiskus (KPP Pratama Medan Timur) ?
17. Bagaimana pelayanan penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi secara online jika dibandingkan dengan penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi secara manual di KPP Pratama Medan Timur ?
18. Bagaimana tanggapan wajib pajak mengenai penerapan sistem e-filing ?
19. Bagaimana kritik wajib pajak terhadap sistem e-filing ?
20. Bagaimana saran atau solusi yang tepat untuk pengembangan sistem e-filing di masa mendatang ?

LAMPIRAN 3**KUESIONER PENELITIAN**

Medan, September 2021

Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner
Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i
Responden Wajib Pajak Di KPP
Pratama Medan Timur.

Dengan hormat,

Saya mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sedang menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan Sistem *E-filing* Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pratama Medan Timur”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan sistem *E-filing* yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam penyampaian SPT yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur.

Penelitian ini semata-mata untuk tujuan ilmiah dan data yang diperoleh hanya dipergunakan untuk keperluan akademik dalam rangka penyusunan skripsi. Oleh karena itu, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk meluangkan waktu mengisi kuesioner ini.

Saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjawab semua pertanyaan yang ada secara jujur sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Peneliti menjamin kerahasiaan identitas dan setiap jawaban yang diberikan responden.

Apapun yang Bapak/Ibu/Saudara/i jawab di kuesioner ini tidak ada jawaban yang salah atau benar dalam pilihan ini, atas bantuan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i dalam penelitian ini, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Feby Angelia Sinaga

KUESIONER PENELITIAN

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

1. Pengisian kuesioner dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur.
2. Sebelum mengisi kuesioner, agar dilengkapi identitas responden terlebih dahulu.
3. Mohon menjawab semua pertanyaan dengan cara memberi tanda cek list (√) pada jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara/i anggap paling sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Apabila menurut Bapak/Ibu tidak tersedia jawaban yang tepat, diharapkan memilih jawaban yang paling mendekati.
4. Semua jawaban/isian atas pernyataan dalam kuesioner ini akan dijamin *kerahasiaannya*, Sehingga dimohon kepada Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjawab sesuai dengan kondisi Bapak/Ibu/Saudara/i yang sebenarnya.
5. Setiap item pernyataan terdiri atas 5 pilihan jawaban :

Skala yang digunakan dalam menjawab pertanyaan adalah sebagai berikut:

Sangat Tidak Setuju (STS)	Tidak Setuju (TS)	Kurang Setuju (KS)	Setuju (S)	Sangat Setuju (SS)
1	2	3	4	5

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama Wajib Pajak : _____
2. Usia : _____
3. Jenis Kelamin : _____
4. Pekerjaan : _____
5. Apakah Anda Wajib Pajak Di KPP Pratama Medan Timur : _____

A. Penerapan Sistem *E-Filing*

NO	PERNYATAAN	JAWABAN				
		SS	S	KS	TS	STS
1	Dengan diterapkan sistem <i>E-Filing</i> , saya dapat menyampaikan SPT dimanapun saya berada asal terhubung dengan internet.					
2	Dengan diterapkan sistem <i>E-Filing</i> , saya tidak perlu pergi ke kantor pajak untuk melaporkan pajak.					
3	Dengan diterapkan sistem <i>E-Filing</i> , memudahkan saya dalam melakukan perhitungan pajak.					
4	Dengan diterapkan sistem <i>E-Filing</i> , perhitungan pajak saya lebih cepat dan akurat.					
5	Sistem <i>E-Filing</i> memudahkan saya dalam pengisian SPT.					
6	Dengan diterapkan sistem <i>E-Filing</i> , data yang saya sampaikan selalu lengkap.					
7	Dengan diterapkannya sistem <i>E-Filing</i> , saya tidak perlu mencetak semua formulir lampiran.					
8	Sistem <i>E-Filing</i> lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.					
9	Dengan adanya sistem <i>E-Filing</i> , data perpajakan Wajib Pajak dapat terorganisasi dengan baik dan sistematis.					
10	Adanya kendala saat melaporkan SPT melalui <i>E-Filing</i> .					
11	Sarana dan Prasarana di KPP Pratama Medan Timur tempat Wajib Pajak terdaftar sudah memadai dalam rangka penerapan sistem <i>E-filing</i> .					
12	Sistem <i>E-filing</i> dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT.					

B. Kepatuhan Wajib Pajak

NO	PERNYATAAN	JAWABAN				
		SS	S	KS	TS	STS
1	Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi secara sukarela ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak)					
2	Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk memiliki NPWP.					
3	Saya selalu melaporkan SPT saya.					
4	Saya selalu menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar dan apa adanya.					
5	Saya selalu membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu.					
6	Saya selalu membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.					
7	Saya sudah tahu Sanksi yang dikenakan jika terlambat atau tidak menyampaikan SPT Tahunan.					
8	Saya mengisi SPT dengan benar dan jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
9	Saya selalu menyampaikan SPT ke Kantor Pajak tepat waktu sebelum batas akhir.					

C. Penyampaian SPT

NO	PERNYATAAN	JAWABAN				
		SS	S	KS	TS	STS
1	Saya sudah tahu bagaimana cara menyampaikan SPT					
2	Saya tahu manfaat penyampaian SPT					
3	Penyampaian SPT sangat mudah bagi saya					
4	Adanya kendala saat penyampaian SPT					

NO	A.1	A.2	A.3	A.4	A.5	A.6	A.7	A.8	A.9	A.10	A.11	A.12	T.A	B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	B.8	B.9	T.B	C.1	C.2	C.3	C.4	T.C
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	16
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	56	5	5	5	5	5	5	5	5	5	41	4	4	5	5	18
3	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	51	4	4	4	4	4	4	4	4	37	4	4	4	3	15	
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	5	5	5	5	5	5	5	5	45	3	3	4	4	14	
5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	59	3	5	5	5	5	5	5	5	42	5	5	5	5	19	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	4	4	4	4	4	4	4	4	36	3	4	3	3	13	
7	5	5	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	48	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	3	15	
8	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50	4	4	4	4	4	4	3	4	35	3	4	3	4	14	
9	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	55	4	4	4	4	4	4	4	4	36	3	4	3	4	14	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	47	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	3	15	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	55	4	4	4	4	4	4	5	4	39	5	5	4	4	19	
12	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	51	4	4	4	4	4	4	4	4	36	5	4	4	4	17	
13	4	4	3	4	4	4	4	4	4	2	3	3	47	1	3	3	4	4	4	4	4	34	4	3	2	3	12	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	47	4	4	5	4	4	4	4	4	38	4	4	4	2	14	
15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	58	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5	5	5	5	20	
16	5	5	5	5	5	4	4	4	4	3	4	4	53	5	5	4	4	4	4	4	4	38	3	4	3	3	13	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	49	4	4	4	4	4	4	4	4	37	3	4	3	4	14	
18	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5	5	5	5	20	
19	5	5	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	53	4	4	4	4	4	4	3	4	36	3	4	3	4	14	
20	5	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	49	4	4	4	4	4	4	4	4	35	4	4	4	3	15	
21	5	5	4	5	5	5	4	5	5	4	4	4	55	4	5	4	4	4	5	4	4	39	5	5	5	4	19	
22	5	5	4	5	5	5	4	5	5	4	4	3	54	5	5	5	4	4	5	3	5	41	4	5	4	5	18	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	4	48	3	4	4	4	4	4	3	4	34	3	4	3	5	15	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50	4	4	4	4	4	4	5	4	37	4	4	4	4	16	
25	3	4	5	5	4	4	5	4	5	5	5	4	54	5	5	5	5	4	4	3	5	41	5	4	5	5	19	
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	3	3	38	3	3	3	4	4	4	3	3	30	3	3	3	5	14	
27	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5	5	5	5	20	
28	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	58	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5	5	5	5	20	
29	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	58	5	5	5	4	4	4	3	5	40	5	5	5	5	19	
30	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	67	5	5	5	5	4	5	4	5	45	5	5	5	5	17	
31	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5	4	4	4	4	4	4	4	40	5	4	5	5	19	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	50	4	4	4	4	4	4	3	4	35	3	3	3	4	13	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	46	3	3	3	3	3	3	3	4	29	4	4	4	4	16	
34	4	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	54	5	5	5	5	5	5	4	4	43	4	4	4	4	16	
35	4	5	4	4	5	4	5	5	4	4	4	5	53	5	5	4	5	5	5	5	4	42	4	5	4	4	17	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : **FEBY ANGELIA SINAGA**
Tempat/Tanggal Lahir : Barus, 03 April 1999
NPM : 1705170112
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak Ke : 2 (Dua) dari 3 (Tiga) bersaudara
Alamat : Jl. Belibis II No. 101 Perumnas Mandala
No. Telepon : 08982989032
E-mail : febyangelia99@gmail.com

Data Orang Tua

Nama Ayah : Sahat Richard Sinaga
Nama Ibu : Sri Sunarti Simatupang, S.Pd
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Pekerjaan Ibu : Guru PNS
Alamat : Jl. Belibis II No. 101 Perumnas Mandala

Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2005-2011 : SDN 066057
2. Tahun 2011-2014 : SMP Negeri 6 Medan
3. Tahun 2014-2017 : SMA Negeri 5 Medan
4. Tahun 2017, Tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bismis Program Studi Akuntansi (S-1) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2021

(FEBY ANGELIA SINAGA)



PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 2130/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/24/2/2021

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 24/2/2021

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Feby Angelia Sinaga
NPM : 1705170112
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

- Identifikasi Masalah : Judul 1 :
Masih adanya Perhitungan, Pemotongan dan Pencatatan PPh Pasal 21 yang tidak sesuai dengan peraturan UU No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.
Judul 2 :
Masih adanya masyarakat yang kurang paham dalam penyampaian SPT tahunan menggunakan E-Filing.
Judul 3 :
Masih adanya beberapa perusahaan yang minim akan perhitungan & pelaporan pajak penghasilan 23 yang tidak sesuai dengan UU yang berlaku.
- Rencana Judul : 1. Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pencatatan PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap
2. Analisis Penerapan Sistem E-Filing Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.
3. Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23.
- Objek/Lokasi Penelitian : Judul 1 : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, Judul 2 : KPP Pratama Medan Timur, Judul 3 : PT. Perkebunan Nusantara II Deli Serdang

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Feby Angelia Sinaga)



PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 2130/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/24/2/2021

Nama Mahasiswa : Feby Angelia Sinaga
NPM : 1705170112
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 24/2/2021
Nama Dosen pembimbing*) : Hj. Dahrani, SE, M.Si (25 Februari 2021)

Judul Disetujui**)

Analisis Penerapan Sistem E-Filing Sebagai Upaya
Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Dalam Pengumpulan Surat Pembertahanan (SPT)
Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Medan,

Dosen Pembimbing

(Hj. DAHRANI, SE, M.Si.)

Keterangan:

*) Ditst oleh Pimpinan Program Studi

***) Ditst oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

*Bila menggunakan surat ini agar di sebitkan
sebelum dan tanggapinya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA

NOMOR : 837/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2021

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :
Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 11 Maret 2021

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Feby Angelia Sinaga
N P M : 1705170112
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Penerapan Sistem E-Filing Sebagai Upaya Meningkatkan
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian Surat
Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Medan Timur

Dosen Pembimbing : **Hj. Dahrani, SE, M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **01 April 2022**

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 18 Sya'ban 1442 H
01 April 2021 M



Dekan

H. Lantari, SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Peringgal.



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, H
..... 20... M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : F E B Y A N G E L I A S I N A G A

NPM : 1 7 0 5 1 7 0 1 1 2

Tempat.Tgl. Lahir : B A R U S
0 3 A P R I L 1 9 9 9

Program Studi : Akuntansi /
~~Manajemen~~

Alamat Mahasiswa : J L. B E L I B I S U N O 1 0 1
P E R U M N A S M A N D A L A

Tempat Penelitian : K P P P R A T A M A M E D A N
T I M U R

Alamat Penelitian : J L S U K A M U L I A N O 1 7 A
A U R K E C M E D A N M A L M U N
K O T A M E D A N

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(FITRIANI SARAGIH, SE., MSi)

Wassalam
Pemohon

(FEBY ANGELIA SINAGA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Kita bersama harus ber-agar di susunkan
untuk dan tanggapan

Nomor : 833/II.3-AU/UMSU-05/F/2021
Lampiran :
Perihal : Izin Riset

Medan, 18 Sya'ban 1442 H
01 April 2021 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
KPP Pratama Medan Timur
Jln. Suka Mulia No. 17 A Medan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Feby Angelia Sinaga
Npm : 1705170112
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Sistem E-Filing Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh




Dekan
H. Januri., SE., MM., M.Si

Tembusan :
1. Pertiinggal



e-Riset : Persetujuan Izin Riset

1 message

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>
Reply to: riset@pajak.go.id
To: febyangeliiaa@gmail.com

Mon, 5 Apr 2021 at 16:03



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP SUMATERA UTARA I

JALAN SUKAMULIA NO.17A, GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LANTAI VII, KEL.AUR, KEC.MEDAN MAIMUN, MEDAN
20151
TELEPON 061-4538833; FAKSIMILE 061-4538340; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-
218/RISET/WPJ.01/2021 Medan , 5 April 2021
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth **Feby Angelia Sinaga**

Jalan Belibis li No. 101 Perumnas Mandala, Kecamatan Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **03221-2021** pada **3 April 2021**, dengan informasi:

NIM : 1705170112
Kategori riset : Gelar-S1
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Judul Riset : Analisis Penerapan Sistem E-filing Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (spt) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Izin yang diminta : Data, Wawancara,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Medan Timur**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **5 April 2021 s/d 4 Oktober 2021**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.


Bismar Fahlerie



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL


NAMA MAHASISWA : FEBY ANGELIA SINAGA
NPM : 1705170112
DOSEN PEMBIMBING : Dr. Hj. DAHRANI, SE., M.Si
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL PENELITIAN : ANALISIS PENERAPAN SISTEM *E-FILING* SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR.

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
BAB I	- Latar belakang masalah belum jelas. - Cari teori dasar yang mendukung fenomena. - Menambahkan identifikasi masalah.	17 Mei 2021	
BAB II	- Menambahkan teori penelitian ibu minimal 5. - Memperbaiki kerangka berfikir dan harus relevan dengan bab I.	17 Mei 2021	
BAB III	- Memperbaiki teknik analisis data. - Koreksi kata dan kalimat yang salah.	17 Mei 2021	
Daftar Pustaka	- Buat daftar pustaka menggunakan Mendeley	17 Mei 2021	
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	Kuesioner, wawancara		
Persetujuan Seminar Proposal	<i>Ace Sumnar Proposa</i>	16 Juni 2021	

Medan, 16 Juni 2021

Diketahui/Disetujui

Dosen Pembimbing



Dr. Hj. DAHRANI, SE., M.Si

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis



FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si



BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Rabu, 28 Juli 2021* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Feby Angelia Sinaga*
 NPM. : 1705170112
 Tempat / Tgl.Lahir : Barus, 03 April 1999
 Alamat Rumah : Jl. Belibis II No. 101 Perumnas Mandala
 Judul Proposal : Analisis Penerapan Sistem E-Filing Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur
 Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
<i>Judul</i>
Bab I	Rumusan masalah berisi : pertanyaan yang belum dijawab oleh latar belakang masalah (kalo sdh dijelaskan di latar belakang masalah tidak bisa dijadikan sebagai rumusan masalah)
Bab II
Bab III	- Definisi operasional itu tidak hanya menjelaskan definisi variabel tapi harus menjelaskan bagaimana variabel diukur. Jika pake kuesioner buatlah kisi-kisi kuesioner nya atau jika pakai rumus tulis rumusnya dan referensinya dari mana. - Teknik pengumpulan data harus ditegaskan mau pake yg mana ? ini berhubungan dengan definisi operasional
Lainnya	Semua referensi yg dikutip wajib disajikan dalam daftar pustaka termasuk penelitian terdahulu
Kesimpulan	Perbaikan Minor Seminar Ulang Perbaikan Mayor

Medan, 28 Juli 2021

TIM SEMINAR

Ketua

Fitriani Saragih, SE, M.Si

Sekretaris

Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si

Pembimbing

Dr. Hj. Dahrani, SE, M.Si

Pemanding

Sukma Lesmana, SE., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Rabu, 28 Juli 2021* menerangkan bahwa:

Nama : Feby Angelia Sinaga
NPM : 1705170112
Tempat / Tgl.Lahir : Barus, 03 April 1999
Alamat Rumah : Jl. Belibis II No. 101 Perumnas Mandala
Judul Proposal : Analisis Penerapan Sistem E-Filing Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi dengan pembimbing : *Dr. Hj. Dahrani, SE., M.Si*

Medan, 28 Juli 2021

TIM SEMINAR

Ketua

Fitriani Saragih, SE, M.Si

Sekretaris

Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si

Pembimbing

Dr. Hj. Dahrani, SE., M.Si

Pemanding

Sukma Lesmana, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui

a.n.Dekan
Wakil Dekan I



Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menandatangani surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 2170/II.3-AU/UMSU-05/F/2021
Lamp. : -
Hal : **Menyelesaikan Riset**
Medan, 06 Shafar 1443 H
13 September 2021 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
KPP Pratama Medan Timur
Jln. Sukamulia No. 17 A Medan
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Feby Angelia Sinaga
N P M : 1705170112
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Sistem E-Filing Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh




Dekan
H. Januri., SE., MM., M.Si

C.c.File



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR
GEDUNG KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I LANTAI I & IV, JALAN SUKAMULIA NOMOR 17A, MEDAN 20151
TELEPON (061) 4513284; FAKSIMILE (061) 4570165; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR KET-56/WPJ.01/KP.05/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini,

N a m a : Vivi Rosvika
NIP : 19690121 199503 2 001
Jabatan : Kepala KPP Pratama Medan Timur

dengan ini menerangkan bahwa

N a m a : Feby Angelia Sinaga
NIM : 1705170112
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Sistem E-Filing Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Telah selesai melaksanakan Riset yang dilaksanakan dari tanggal 23 Agustus 2021 s.d. 02 September 2021 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur (sesuai dengan surat ijin Riset dari Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I nomor S-578/RISET/WPJ.01/2021 tanggal 30 Agustus 2021).

Surat Keterangan ini diberikan untuk keperluan Universitas dengan harapan agar pihak berwenang dapat memberikan bantuan, apabila diperlukan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Medan, 17 September 2021
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Vivi Rosvika

